

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, dan tertib. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan memerlukan biaya yang besar yang digali terutama dari kemampuan sendiri. Usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu diantaranya dari sektor pajak. (Jurnal Ilmiah Akuntansi, mei 2002, vol 1 No.2).

Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Karenanya peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak tidak hanya dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar sangatlah diharapkan. Namun kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya atau bahkan ada semacam penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak baik berupa perlawanan secara aktif maupun secara pasif. Untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri pemerintah harus memanfaatkan sumber-sumber alam secara optimal, mendorong ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi serta Pembaharuan

Perpajakan Nasional. Pembaharuan Perpajakan Nasional berintikan:

1. Sistem pajak yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap orang.
2. Sistem pajak yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran.
3. Sistem pajak yang memberikan kepastian bagi setiap Wajib Pajak (Jurnal Ilmiah Akuntansi, November 2001, Vol. 1 No. 1).

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008). Menurut Prof.Dr.Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung (Mardiasmo, 2008), sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak adalah merupakan salah satu kewajiban perusahaan atau badan sebagai Wajib Pajak yang dapat dipaksakan dengan undang-undang dan merupakan pengorbanan sumber daya ekonomis yang tidak memberikan imbalan (kontraprestasi) secara langsung bagi perusahaan. Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap Wajib Pajak. Sistem *Self Assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak (Mardiasmo, 2008). Ada tiga fungsi administrasi pajak dalam sistem *self assessment*

yaitu: (1) pendidikan (penyuluhan); (2) pelayanan (*customer service*); dan (3) pengawasan atau penegakan hukum (*enforcement*) (Milack, 2005).

Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran dan pemahaman warga negara sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Mardiasmo, 2008).

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan yang masih kurang. Contoh, masyarakat tidak membayar pajak tepat pada waktunya, terlambat untuk melaporkan pajak ke kantor KPP. Selain itu masih banyak masyarakat sebagai WP yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengisi SPT (Manurung, 2003).

Pemahaman pajak tidak dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Ditjen pajak bekerjasama dengan depdiknas melakukan kerjasama sosialisasi pajak dengan

maksud mengenalkan dan mengembangkan pemahaman terhadap pajak dan sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Hal ini tentu saja akan menanamkan pengertian mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap perpajakan yang dimulai sedini mungkin. Namun dengan demikian usaha ini diharapkan juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengajar yang selama ini belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakannya (Kompas.com, 2007).

Dibutuhkan pemahaman yang cukup baik agar tiap orang rela membayar pajak, oleh karena itu pemahaman bahwa manfaat pajak sudah ada sejak seseorang dalam kandungan perlu terus disosialisasikan dan melalui sosialisasi diharapkan Wajib Pajak mengetahui, memahami, menghargai, dan mentaati ketentuan yang ada (Burton, 2005).

Peningkatan pemahaman pajak dari waktu ke waktu harus terus mengalami perubahan yang meningkat. Hal tersebut karena banyaknya aturan pajak sehingga Wajib Pajak dapat memilah mana obyek yang dapat mengurangi pajak dan mana yang tidak, sebagai contoh zakat sebagai pengurang pajak sampai saat ini belum banyak Wajib Pajak yang memahaminya (PKPU Online, 2007).

Terkait dengan fenomena diatas, khususnya mengenai pajak, peneliti ingin mencoba meneliti dengan mengambil judul penelitian **Pengaruh Pemahaman Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruhnya Pemahaman Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis secara empiris Pengaruh Pemahaman Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak terhadap pemahaman Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga temuan ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut.